



BUPATI SIAK

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 449/HK/KPTS/2015**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH NEGERI BARU
TINGKAT SEKOLAH DASAR, TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR NAMA-NAMA SEKOLAH
TINGKAT SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2015**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan Pendidikan serta untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat sehingga tujuan Pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu membuka dan menambah Jumlah Sekolah Negeri baru tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Siak;
 - b. bahwa untuk Penataan Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, Perlu ditetapkan nama-nama Sekolah Negeri baru tingkat Sekolah Dasar, tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Perubahan Nomenklatur nama-nama Sekolah tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Siak Tahun 2015;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR, TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR NAMA-NAMA SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2015.**

KESATU : Menetapkan nama-nama Sekolah Negeri Baru tingkat Sekolah Dasar, tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Perubahan Nomenklatur nama-nama Sekolah tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Siak Tahun 2015, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 September 2015**

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

Lampiran I : Keputusan Bupati Siak
 Nomor : 429/HK/KPTS/2015
 Tanggal : 20 September 2015

PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SD DAN SMP
 DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KETERANGAN
2	3	4	5
TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD)			
SD NEGERI 05 KELAS JAUH BERUMBUNG BARU	SD NEGERI 20 BERUMBUNG BARU	JL. GADING KENCANA NO. 02 DUSUN GAJAH MUNGKUR KAMPUNG BERUMBUNG BARU KECAMATAN DAYUN	
SD NEGERI 02 KELAS JAUH KELURAHAN KANDIS KOTA	SD NEGERI 23 KELURAHAN KANDIS KOTA	JL. BAMBU KUNING KELURAHAN KANDIS KOTA KECAMATAN KANDIS	
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)			
SMP NEGERI 2 KERINCI KANAN KELAS JAUH KERINCI KIRI	SMP NEGERI 7 KERINCI KANAN	JL. LINTAS TIMUR KM.40 KAMPUNG KERINCI KIRI KECAMATAN KERINCI	

BUPATI SIAK,

 SYAMSUAR